



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 4/HK.03.1/5272/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BIMA NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2021 TENTANG
PENETAPAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BIMA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pejabat yang purna tugas di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2021 tentang Penetapan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2021 tentang Penetapan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Bima Nomor 882.4/1358/BKPSDM/IX/2021 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 27/SDM.11/52/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4/PK.01/5272/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2021 tentang Penetapan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2021 TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2021.

- KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada nomor urut 11 Lampiran I yang sebelumnya dijabat oleh Sudirman, S.Sos selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat digantikan oleh Sri Wahyuni, SE selain jabatannya sebagai Staf juga melaksanakan tugas sebagai Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya MURSALIN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BIMA

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



EKA WAHYUNI DEWI S

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NOMOR: 4 /HK.03.1/5272/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA NOMOR 4/HK.03.1-
Kpt/5272/KPU-Kot/III/2021 TENTANG
PENETAPAN/PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN
2021

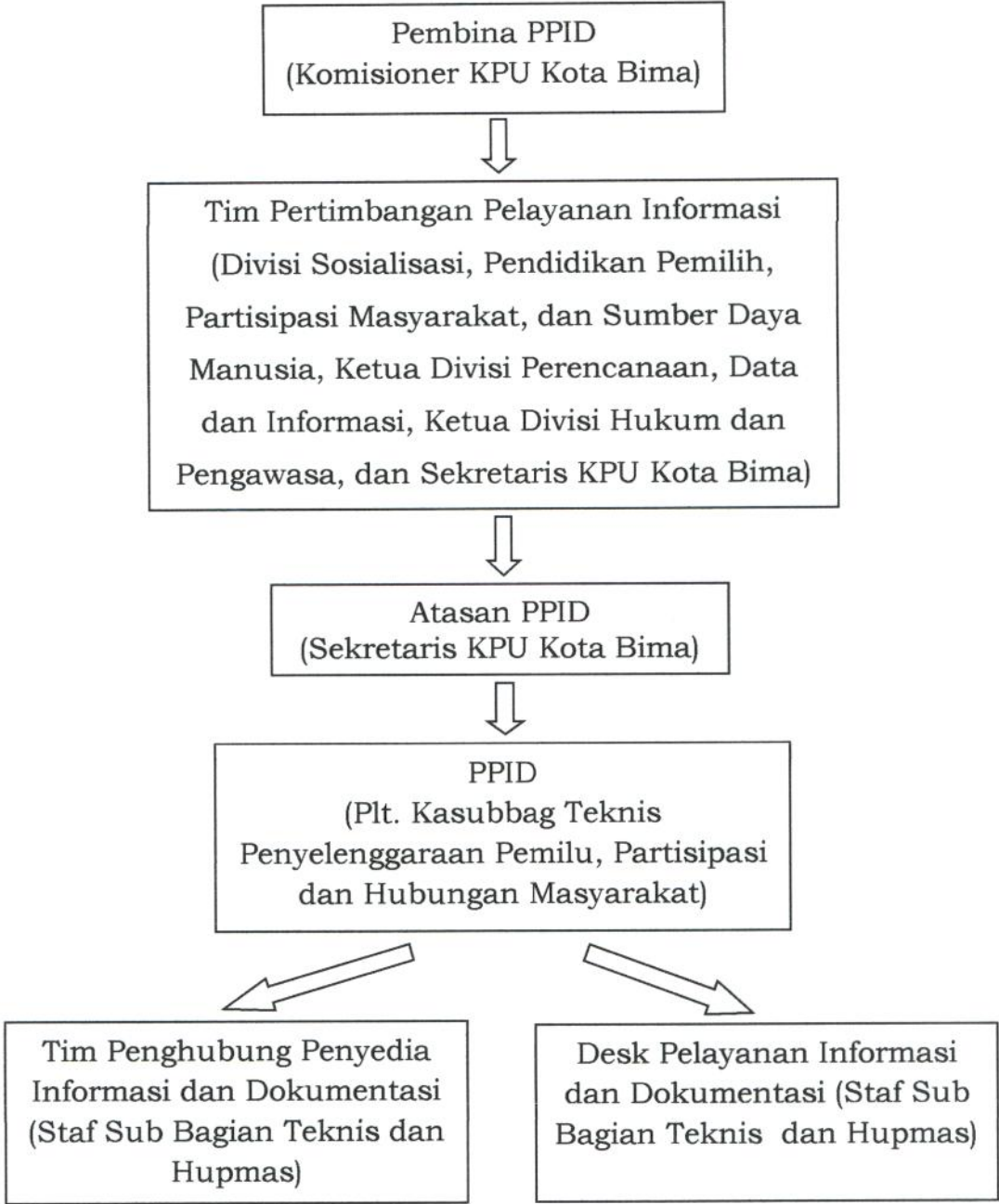
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2022

Tabel 1. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima setelah dilakukan
perubahan sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mursalin, S.Pd	Ketua KPU Kota Bima (Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik).	Pembina PPID.
2.	Tamrin, SH	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan).	Pembina PPID.
3.	Bukhari, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi).	Pembina PPID.
4.	Agussalim, S.Ag	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Hukum dan pengawasan).	Pembina PPID.
5.	Yety Safriati, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi	Pembina PPID.

		Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia).	
6.	Yety Safriati, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia).	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
7.	Agussalim, S.Ag	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Hukum dan pengawasan).	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
8.	Bukhari, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi).	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
9.	Drs. Ajmah	Sekretaris KPU Kota Bima.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
10.	Drs. Ajmah	Sekretaris KPU Kota Bima.	Atasan PPID.
11.	Sri Wahyuni, SE	Staf dan Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	PPID.
12.	Edy Kurniawan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.
13.	Eli Idawati, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tabel 2. Bagan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai berikut:



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BIMA

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 4/HK.03.1/5272/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA NOMOR 4/HK.03.1-
Kpt/5272/KPU-Kot/III/2021 TENTANG
PENETAPAN/PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN
2021

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2022

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai berikut:

1. Pembina PPID, bertugas mengorganisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, bertugas memberikan masukan terhadap kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik oleh PPID.
3. Atasan PPID, bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemiliha Umum Kota Bima.
4. PPID bertugas:
 - a. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
 - b. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
 - c. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;

- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BIMA

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



EKA WAHYUNI DEWI S